

CUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA

KKMTPUSAN GUDERNUR KEPALA DAERAH ISTIMSWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1994

TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI JEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIHEWA YOGYAKARTA

to tost and

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar:
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik. aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrast persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menalneat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah :
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Feraturan Penerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Fendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
 - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yozyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Orsani basi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudaya an Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTG/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogya-'karta.

MEMUTUSKAN

Mene Lapkan:

Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka sesala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kest Frem

Keputusan ini mulai berlaku pada tangsal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 1 - APAIL - 1991

PENJABAT GUBERNUR TWEETH ISTIMEWA YOGYKARTA

Z PAKU ALAM VIII

SAUINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yuh. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta

2. Menteri Palam Negeri di Jakarta ; 2. Menteri Pandidikan dan Kebudayaan di Jakarta ; 3. Dirjan Pendidikan dasar dan Menangah DEPDIKSUD di Jakarta ; 4. Dirjan Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ; 5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ; 6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ; 7. Pinninan DPPD Propinsi Dasarah Litiman Yangahanta ;

7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimowa "ogyakarta;

8. Supati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY:
9. Kerala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY:
Karala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY :

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana SETWILDA Prop. DIY :

Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY :

. Kerala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY :

15. Kerala Biro Kauengan SETWILDA Propinsi DIY ; 16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ; 17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN RONGKOP DAFTAR NAMA SD

NO	NAMA SD/MI	NO	NAMA SD/MI
1	BALONG I	26	SONGBANYU I
2 .	BALONG II	27	SONGBANYU II
1	JEPTITI	28	WURU
4	JEPITU II	29	KENTENG
5	воног:	30	KANDRI *
6	PAKEL1	31	BALONG III
7	PAKEL II	32	JEPITU III
8	BOTODAYAKAN	33	TILENG III
9	YUYANG	- 34	NGEPOH
10	PETIR I.	35	WOTA-WATI
11	PETIR II	36	WARU
12	PETIR III	37	BANAMBA
13	PUCANGANOM I	38	KARANGWUNI II
14	PUCANGANOM II	39	KROPAK
15	BARANI	40	TEGAL REJO
16	KERDONMIRI I	41	JOHO
17	BARAN II	42	CABE
18	KERDONMIRLII	43	GABUGAN
19	KARANGWUNII	44	KENDAL
20	MELIKAN	45	BPOKRI KARANGAWI?
21	NGLINDUR	46	MUH. GEBANG
22	RONGKOP	47	MUH. DAWUNG
23	TILENG I		
24	TILENGII		
25	PUCUNG		